

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data dan Identitas Informan

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang beralamat di jalan Pangeran Antasari No. 1, Kelayan Luar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merupakan salah satu pusat pasar di wilayah kota Banjarmasin yang pada umumnya memiliki kesamaan dengan pasar-pasar yang lainnya, baik berupa jenis dagangan yang ditawarkan, dagangan partai dan eceran, harga maupun dari segi pedagang.

Salah satu kelebihan dari pasar Sentra Antsari Banjarmasin adalah jam buka pasar lebih lama yaitu dibuka jam 07.00 pagi untuk perlengkapan bahan-bahan untuk memasak seperti sayur mayur, ikan dan kue, sedangkan jam 09.00 pagi toko-toko mulai buka sampai jam 17.00 sore, hal ini membuat konsumen yang datang dari berbagai kalangan, baik itu orang yang berkesibukan maupun tidak yang berkesibukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan mengenai terjadinya praktik jual beli barang yang tidak dimiliki di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, diuraikan sebagai berikut :

1. Deskripsi Kasus Perkasus

Kasus I

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : Ali
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Pekapuran Raya

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : Isna
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Sungai Andai

c. Uraian kasus

Ali adalah seorang pedagang sepatu di pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Ali berdagang sudah hampir 3 tahun dan memiliki toko sendiri. Ali menjual sepatu untuk anak-anak saja dan tidak menjual sepatu untuk orang dewasa. Ali juga menjual sepatu yang kualitasnya bagus (ori). Ali menjual sepatu yang bermerk seperti *Adidas*, *Like*, *Tomkins* dan lain-lain. Harga setiap barangnya itu berbeda-beda dari harga Rp. 80.000 hingga harga Rp. 250.000. Keuntungannya juga berbeda-beda setiap harinya terkadang banyak terkadang sedikit. Biasanya

hari-hari tertentu saja yang untungnya banyak, seperti hari-hari libur. Ali pernah menjual barang pedagang lain, apabila ada pembeli yang ingin membeli sepatu di toko Ali dan kebetulan sepatu tersebut tidak ada, tapi Ali tidak memberitahu kepada pembeli kalau sepatu itu tidak ada di tokonya dan Ali tetap meneruskan transaksi sampai transaksi itu berakhir lalu Ali pun menyuruh pembeli untuk menunggu dan Ali langsung pergi untuk mengambil atau membeli sepatu tersebut ke toko lain. Ali tidak ada kerjasama dengan pedagang tersebut untuk menjualkan barangnya dan Ali tidak mengambil keuntungan dari menjual barang pedagang lain tersebut.¹

Isna adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan di Banjarmasin, pada bulan Januari 2018 Isna dan suaminya membeli sepatu untuk anaknya yang masih berumur 4 tahun di pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang lebih tepatnya di toko Ali. Isna dan suaminya sudah sering berbelanja di pasar tersebut, akan tetapi baru pertama kali Isna dan suaminya membeli sepatu di toko Ali. Isna dan suaminya pada saat itu membeli sepatu yang bermerk Adidas yang KW akan tetapi di toko Ali cuman ada menjual sepatu yang ori, tapi Ali tetap mengatakan kepada Isna kalau sepatu yang diinginkan Isna itu ada, lalu Isna menanyakan harganya dan Ali menjawab dengan harga Rp. 65.000 lalu Isna menyetujuinya dengan harga tersebut dan setelah itu Ali menyuruh Isna menunggu dan Ali langsung bergegas mengambil sepatu itu ke toko lain dan Ali mendapatkannya

¹ Wawancara dengan penjual sepatu di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 8 Maret 2018.

lalu menjualnya kepada Isna. Setelah Isna dan suaminya pulang ke rumah dan membuka sepatu tadi untuk dicoba kepada anaknya ternyata sepatu tersebut cacat. Melihat sepatu tadi cacat Isna sangat merasa dirugikan lalu besok harinya Isna langsung mengembalikan sepatu itu kepada Ali untuk digantikan yang baru dan Ali menolaknya karena beralasan bahwa ia tidak pernah menjual sepatu tersebut kepada Isna, sehingga tidak perlu menggantinya.²

Kasus II

a. Identitas Informan III (penjual)

Nama : AM

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : -

b. Identitas Informan IV (pembeli)

Nama : Nadia

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Ramayana

Alamat : Jl. Sungai Lulut

² Wawancara dengan pembeli sepatu di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2018.

c. Uraian kasus

AM adalah seorang pedagang sepatu dan sandal di pasar Sentra Antasari Banjarmasin. AM sudah hampir 3 tahun berdagang di pasar tersebut. AM juga memiliki toko sendiri (tidak sewa) dan AM khusus menjual sepatu dan sandal perempuan (*High Heels*). Harga yang ditawarkan AM untuk menjual barangnya itu berbeda-beda dari harga Rp. 100.000 hingga Rp. 350.000. Keuntungannya pun berbeda-beda setiap harinya, terkadang banyak dan terkadang sedikit. AM pernah menjual barang pedagang lain bahkan AM melebihi harganya. AM biasanya melakukan dengan cara apabila pembeli ingin membeli *High Heels* dan kebetulan *High Heels* yang ingin dibeli pembeli itu habis, akan tetapi AM tidak menjelaskan kalau *High Heels* itu habis bahkan AM tetap melanjutkan transaksi kepada pembeli sampai transaksi itu berakhir lalu AM langsung membeli sepatu tersebut kepedagang lain lalu AM menjualnya kepada pembeli padahal AM tidak ada kerjasama dengan pedagang tersebut, AM melebihi harga untuk menjual kepada pembeli tadi. AM melebihi harganya atau mengambil untung dari Rp.15.000 sampai Rp.20.000.³

Nadia adalah seorang karyawan Ramayana, pada bulan Agustus 2017 Nadia membeli *High Heels* di toko AM. Nadia sudah sering membeli *High Heels* di toko AM bisa dibilang Nadia berlangganan dengan AM karena Nadia suka memakai *High Heels* untuk jalan-jalan dan di toko AM menjual *High Heels*

³ Wawancara dengan penjual sepatu dan sandal di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 12 Maret 2018.

berbagai macam warna. Kebetulan sepatu kerja Nadia rusak dan ingin membeli *High Heels* untuk bekerja yang berwarna hitam di toko AM dan pada saat itu AM tidak mengambilkan *High Heels* yang warna hitam tapi warna kuning untuk AM menyuruh Nadia mencoba ukuran dikaki Nadia dan setelah dicoba sepatu warna kuning tadi cocok dikaki Nadia, lalu nadia bertanya harganya kepada AM dan AM mengatakan kalau harganya Rp.250.000 dan Nadia langsung menyetujuinya dengan harga tersebut tapi Nadia ingin yang warna hitam, lalu AM pergi ke toko lain untuk mencari *High Heels* yang berwarna hitam tersebut lalu mendapatkannya dan langsung menjualnya kepada Nadia. Setelah Nadia pulang ke rumah *High Heels* tersebut tidak langsung dicoba setelah besok harinya baru Nadia memakai *High Heels* itu untuk bekerja dan Nadia terkejut karena *High Heels* itu berbeda dengan yang dia coba *High Heels* yang warna kuning yang dicoba di toko AM. *High Heels* yang dibelinya itu bahannya lebih kasar sedangkan yang dia coba kemarin itu bahannya yang lembut atau mengkilap, karena merasa dirugikan Nadia pun langsung mengembalikannya kepada AM untuk digantikan dengan bahan yang sama dengan yang dia coba sebelumnya. AM tidak mau mengganti dengan alasan karena AM tidak merasa menjual sepatu yang bahannya kasar.⁴

⁴ Wawancara dengan pembeli sepatu di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2018.

Kasus III

a. Identitas Informan V (penjual)

Nama : Budi
Umur : 39 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Kelayan Besar

b. Identitas Informan VI (pembeli)

Nama : Dayah
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : SPG Handphone
Alamat : Jl. Kuripan

c. Uraian Kasus

Budi adalah pedagang sepatu dan sandal di pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang sudah lama berjualan sepatu dan sandal hampir 4 tahun dan memiliki toko sendiri (tidak sewa). Budi menjual sepatu dan sandal untuk perempuan dan laki-laki dan Budi khusus menjual sepatu dan sandal yang harganya di bawah Rp. 100.000 tidak menjual barang yang mahal. Keuntungan perharinya pun tidak terlalu besar. Budi pernah menjual barang pedagang lain karena biasanya kehabisan ukuran sandal atau sepatu. Jika pembeli ingin membeli sandal dan kebetulan sandal tersebut habis maka Budi tidak

menjelaskan kalau barang tersebut tidak ada di tokonya bahkan Budi langsung menyatakan harganya saat ditanya oleh pembeli. Ketika pembeli menyetujui harga tersebut maka Budi langsung membeli sandal yang diinginkan pembeli ke toko lain. Ketika Budi mendapatkan sandal tersebut dan langsung dijual kepada pembeli, akan tetapi Budi tidak mengambil keuntungan dalam menjual barang itu bahkan Budi tidak ada kerjasama dengan pedagang tersebut. Budi juga mengatakan bahwa di pasar tersebut pedagangnya rata-rata melakukan hal yang sama seperti Budi bahkan ada yang mengambil keuntungan atau melebihi dari harga yang sebenarnya.⁵

Dayah adalah seorang yang bekerja menjadi SPG Handphone, pada bulan Desember 2017 Dayah bersama adiknya pergi ke pasar Sentra Antasari untuk membeli sandal untuk dia pakai sehari-hari di rumah. Dayah membeli sandal tersebut di toko BD. Dayah baru pertama kali membeli sandal di toko BD, itu pun ditunjukkan oleh adiknya. Adik Dayah sering membeli sandal di sana karena sandalnya nyaman untuk dipakai sehari-hari di rumah. Dayah ditemani adiknya untuk pilih-pilih sandal di toko BD dan sudah selesai memilih ternyata sandal tersebut terlalu besar dikaki Dayah. Ukuran kaki Dayah 37 sedangkan sandal yang dicobanya tersebut 39. Dayah pun bertanya kepada BD apakah ada ukuran 37 dan Dayah menanyakan harganya lalu BD langsung menjawab dengan harga Rp.30.000 lalu Dayah menyetujuinya. BD menyuruh Dayah untuk menunggu

⁵ Wawancara dengan penjual sepatu dan sandal di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2018.

dan BD langsung pergi ke toko lain untuk mengambil sandal dengan ukuran 37 tersebut dan setelah BD datang lalu langsung menjualnya kepada Dayah. Setelah Dayah dan adiknya pulang ke rumah dan mencoba sandal yang dibeli tersebut. Dayah pun terkejut karena melihat sandalnya yang dibelinya itu cacat. Sandalnya berbeda warna antara kiri dan kanan, yang bagian sebelah kanan warnanya agak memudar dibanding yang bagian sebelah kiri, karena Dayah terlalu sibuk dengan pekerjaan lalu setelah dua hari kemudian setelah pulang kerja Dayah mampir ke toko BD untuk mengembalikan sandal tersebut untuk digantikan tapi BD tidak mau mengganti dengan alasan tidak pernah menjual sandal tersebut kepada Dayah.⁶

Kasus IV

a. Identitas Informan VII (penjual)

Nama : IM
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : -

b. Identitas Informan VIII (pembeli)

Nama : Jubai
Umur : 28 Tahun

⁶ Wawancara dengan pembeli sandal di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2018.

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : KM. 6

c. Uraian kasus

IM adalah seorang pedagang baju di pasar Sentra Antasari Banjarmasin. IM sudah hampir 5 tahun berdagang di pasar tersebut dan IM juga memiliki toko sendiri (tidak sewa). IM khusus menjual baju yaitu seragam sekolah. Harga yang ditawarkan bermacam-macam dari harga yang mahal sampai harga yang murah. Keuntungan setiap harinya pun tidak menentu. IM mendapat keuntungan besar biasanya pada saat kenaikan sekolah dan kata IM kalau hari-hari biasa itu sepi pembelinya. IM pernah menjual barang pedagang lain yang juga menjual seragam sekolah. Biasanya IM menjual barang pedagang lain itu pada saat hari-hari biasa karena IM tidak terlalu banyak menyetok barang kepada supplier sehingga seragam sekolah yang IM jual tidak begitu lengkap. Meskipun seragam sekolah di toko IM tidak lengkap tapi apabila ada pembeli ingin membeli seragam sekolah dan seragam sekolah tersebut tidak ada di toko IM, IM tetap melanjutkan pembicaraan kepada pembeli seolah-olah seragam sekolah tersebut ada, setelah sepakat dengan harga yang ditentukan lalu IM langsung membeli seragam sekolah tersebut ke toko lain yang berada jauh dari toko IM. IM mendapatkan lalu menjualnya kepada pembeli. Padahal IM dan pedagang tersebut tidak ada kerjasama bahkan IM dan pedagang tersebut tidak saling mengenal walaupun sama-sama berdagang di pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

IM terkadang mengambil untung dan terkadang tidak. Kalau mengambil untuk biasanya dari Rp.10.000 sampai Rp.20.000.⁷

Jubai adalah seorang ibu rumah tangga. Pada bulan Januari 2018 Jubai pergi ke pasar Antasari Banjarmasin lantai 2 lebih tepatnya di toko IM untuk membeli seragam sekolah untuk anaknya yang masih duduk dibangku sekolah dasar. Pada saat Jubai ingin membeli baju seragam dengan ukuran M ternyata di toko IM tidak ada dan hanya ada ukuran S dan IM pun langsung menyebutkan harganya Rp. 55.000, karena Jubai merasa tidak enak untuk meninggalkan karena barangnya tidak ada. Jubai pun menawarnya dengan harga Rp.45.000 lalu IM menyetujuinya, padahal Jubai takut kalau IM membohonginya dengan harga yang lebih tinggi karena pada saat itu IM mengambil barangnya ke toko lain dan jubai lumayan lama menunggunya. Setelah IM datang lalu menjualnya kepada Jubai. Setelah itu Jubai pun jalan-jalan sekalian menanyakan di toko lain berapa harga sebenarnya seragam sekolah seperti yang dia beli di toko IM, ternyata di toko lain harganya cuma Rp. 35.000. Jubai sangat merasa kecewa dan merasa dirugikan tetapi Jubai tidak mengembalikan seragam sekolah tersebut kepada IM.⁸

⁷ Wawancara dengan penjual baju di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2018.

⁸ Wawancara dengan pembeli baju di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2018.

Kasus V

a. Identitas Informan IX (penjual)

Nama : MH

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : -

b. Identitas Informan X (pembeli)

Nama : Imau

Umur : 17 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Gatot Subroto

c. Uraian kasus

MH adalah seorang pedagang baju di pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang sudah hampir 5 tahun berdagang di pasar tersebut. MH mempunyai toko sendiri (tidak sewa). MH menjual baju khusus untuk wanita. Harga baju tersebut bermacam-macam dari harga Rp.50.000 sampai Rp.150.000. Keuntungan perharinya pun berbeda-beda terkadang banyak dan terkadang sedikit. Biasanya kalau hari minggu itu ramai pembeli dan keuntungannya pun banyak. MH pernah menjual barang pedagang lain yang juga menjual baju khusus untuk wanita. MH melakukannya seperti, apabila pembeli ingin membeli baju di toko MH tapi

barang tersebut kebetulan sedang habis di toko MH yaitu dengan cara membelinya kepada pedagang lain untuk dijual kepada pembeli tersebut bahkan MH langsung menyatakan harganya lalu pembeli menyetujuinya dan juga MH tidak menjelaskan kalau barang tersebut sedang tidak ada di tokonya (habis). MH dan pedagang tersebut tidak ada kerjasama atau pedagang tersebut tidak menyuruh MH untuk menjualkan barangnya. MH pernah sekali-kali mengambil keuntungan. MH melebihi harga yang sebenarnya tapi MH tidak terlalu sering melakukan hal seperti itu.⁹

Imau adalah seorang pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Pada bulan Februari 2018 Imau menemani temannya untuk mengambil baju di pasar Sentra Antasari yang lebih tepatnya di toko MH dan baju tersebut sudah dipesan temannya 3 hari yang lalu. Imau sudah sering membeli pakaian di pasar tersebut tapi baru pertama kali membeli di toko MH. Setelah sampainya di toko MH ternyata Imau tertarik dengan salah satu baju yang dipajang di toko MH dan Imau pun menanyakan harganya kepada MH lalu MH menjawab dengan harga Rp. 85.000. dan Imau menawar dengan harga Rp. 80.000 lalu MH menyetujuinya dengan harga tersebut. Setelah Imau mau melihat warnanya selain yang dipajang ternyata warna hitamnya habis lalu MH langsung pergi ke toko lain untuk mengambil baju tersebut lalu mendapatkannya dan langsung dijual kepada Imau, akan tetapi baju tersebut langsung dibungkus oleh MH. Setelah Imau

⁹ Wawancara dengan penjual baju di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 19 Maret 2018.

pulang ke rumah lalu membuka baju tersebut dan mencobanya ternyata baju tersebut berlubang dibagian belakang. Imau sangat merasa dirugikan oleh MH dan besok harinya Imau pergi ke toko MH untuk diganti yang baru. MH pun tidak mau mengganti baju tersebut dengan alasan dia juga tidak mengetahui kalau baju tersebut cacat.¹⁰

Kasus VI

a. Identitas Informan XI (penjual)

Nama : Eli
Umur : 35 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : JL. Sudimampir

b. Identitas Informan XII (pembeli)

Nama : HN
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : -
Alamat : JL. Kelayan

¹⁰ Wawancara dengan pembeli baju di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2018.

c. Uraian kasus

Eli adalah seorang pedagang kerudung di pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Eli sudah hampir 1 tahun berdagang di pasar tersebut dan memiliki toko sendiri (tidak sewa). Eli menjual berbagai macam kerudung yaitu kerudung segi empat, kerudung pashmina, kerudung instan dari berbagai macam motif, warna dan juga merk. Eli juga menjual dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Keuntungan perharinya juga tidak menentu. Eli pernah menjual barang pedagang lain yang juga menjual kerudung. Eli melakukannya seperti apabila pembeli ingin membeli kerudung di toko Eli tapi barang tersebut kebetulan sedang habis yaitu dengan cara membelinya kepada pedagang lain untuk dijual kepada pembeli tersebut, dan Eli tetap melanjutkan transaksi sampai transaksi itu berakhir. Eli juga tidak menjelaskan kalau barang tersebut sedang tidak ada di tokonya (habis). Eli dan pedagang tersebut tidak ada kerjasama atau pedagang tersebut tidak menyuruh Eli untuk menjualkan barangnya. Eli juga tidak kenal dengan pedagang tersebut karena Eli mengambil barang yang jauh dari tokonya. Eli biasanya mengambil untung dari penjualan tersebut yaitu dari Rp. 2.000 hingga Rp.10.000.¹¹

HN adalah seorang mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Pada bulan Januari 2018 HN pergi ke pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang lebih tepatnya di toko Eli. HN sudah sering membeli kerudung di pasar Sentra Antasari tapi

¹¹ Wawancara dengan penjual kerudung di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2018.

baru pertama kali membeli di toko Eli. HN ingin membeli kerudung segi empat yang berwarna abu-abu muda dan HN menanyakan harganya lalu Eli menjawab dengan harga Rp.16.000 dan HN menyetujuinya. Eli pun langsung pergi ke toko lain untuk mengambil kerudung tersebut dan menjualnya kepada HN. Setelah HN pulang ke rumah dan mencoba kerudung yang dibelinya tersebut ternyata kerudung itu cacat dari segi warnanya, karena HN sibuk kuliah jadi 2 hari kemudian HN baru ingin mengembalikan kerudung tersebut ke toko Eli untuk diganti dengan yang baru dan Eli tidak mau mengganti dengan alasan karena Eli tidak pernah menjual kerudung tersebut kepada HN, sehingga Eli tidak mau menggantinya.¹²

B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks


Pada bagian ini penulis menyajikan seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bentuk matriks yang meliputi: barang yang dijual, gambaran praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antsari Banjarmasin, akibat yang ditimbulkan dan tinjauan hukum Islam sebagaimana yang diuraikan berikut:

¹² Wawancara dengan pembeli kerudung di pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 2018.

MATRIKS

PRAKTIK JUAL BELI BARANG *RESELLER*

DI PASAR SENTRA ANTASARI BANJARMASIN

NO	Kasus	Barang yang dijual	Praktik Jual Beli	Akibat yang ditimbulkan	Tinjauan Hukum Islam
1	I, II, III	Sepatu dan Sandal	<p>1. Penjual menjual barang pedagang lain tanpa seizin pedagang tersebut. (I, III)</p> <p>2. Penjual menjual barang pedagang lain tanpa seizin pedagang tersebut dan penjual melebihi harga atau mengambil keuntungan.(II)</p>	<p>1. Pembeli merasa dirugikan karena sepatu yang dibeli tersebut setelah dibuka ternyata sepatunya cacat dan setelah pembeli ingin meminta ganti rugi, penjual pun tidak mau menggantinya dengan alasan tidak pernah menjual sepatu tersebut kepada pembeli. (I)</p> <p>2. Pembeli merasa dirugikan karena barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan barang yang pembeli coba saat di toko penjual. Bahannya lebih kasar dibandingkan dengan yang dicoba di toko penjual dan setelah pembeli ingin meminta ganti rugi, penjual pun tidak mau menggantinya dengan alasan</p>	<p style="text-align: center;">يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan</p>

				<p>tidak merasa menjual sepatu yang bahannya kasar. (II)</p> <p>3. Pembeli merasa dirugikan karena sepatu yang dibeli tersebut setelah dibuka ternyata sepatunya cacat dari segi warnanya dan setelah pembeli ingin meminta ganti rugi, penjual pun tidak mau menggantinya dengan alasan tidak pernah menjual sepatu tersebut kepada pembeli. (III)</p>	<p>suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa/04:29)</p> <p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ.</p> <p>“Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “tidak diperbolehkan (tidak halal) untuk menjual barang yang bukan milikmu, atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya.”</p> <p>الْمُسْلِمِمْ أَخُو الْمُسْلِمِمْ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِمْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ</p>
2	IV, V	Baju	<p>1. Penjual menjual barang pedagang lain tanpa seizin pedagang tersebut. Penjual terkadang melebihi harga atau mengambil</p>	<p>1. Pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena pembeli mengetahui kalau harga baju tersebut tidak setinggi harga di toko baju yang dia beli dan pembeli tidak meminta untuk ganti rugi karena pembeli merasa tidak nyaman untuk minta ganti rugi kepada penjual. (IV)</p> <p>2. Pembeli merasa dirugikan</p>	

			keuntungan dan terkadang tidak mengambil keuntungan. (IV, V)	karena baju yang dibeli tersebut setelah dibuka ternyata bajunya cacat atau berlubang dibagian belakangnya dan setelah pembeli ingin meminta ganti rugi, penjual pun tidak mau menggantinya dengan alasan penjual juga tidak mengetahui kalau baju tersebut cacat. (V)	عَيْبُ الْأَبْيَةِ لَهُ. (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر “Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR. Ibn Majah dari Uqbah Ibn Amir).
3	VI	Kerudung	1. Penjual menjual barang pedagang lain tanpa seizin pedagang tersebut. (VI)	1. Pembeli merasa dirugikan karena kerudung yang dibeli tersebut setelah dibuka ternyata kerudungnya cacat dari segi warnanya dan setelah pembeli ingin meminta ganti rugi, penjual pun tidak mau menggantinya dengan alasan tidak pernah menjual kerudung tersebut kepada pembeli. (VI)	

C. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, yang berkenaan dengan praktik jual beli barang yang tidak dimiliki di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, maka selanjutnya adalah analisis data.

1. Praktik jual beli barang yang tidak dimiliki di pasar Sentra Antasari Banjarmasin

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan ada enam kasus, dalam uraian kasus per kasus dapat dilihat tentang adanya gambaran praktik jual beli barang yang tidak dimiliki di pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Dari semua kasus yang penulis teliti menunjukkan bahwa adanya suatu peristiwa jual beli, yaitu jual beli barang yang tidak dimiliki penjual. Praktik jual beli barang yang tidak dimiliki adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual yang mana penjual menjual barang yang bukan miliknya. Penjual menjual barang pedagang lain tanpa seizin pedagang tersebut atau pedagang tersebut tidak menyuruh penjual pertama untuk menjualkan barangnya.

Dalam praktik jual beli barang *reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang dilakukan oleh penjual, penjual menjual barang yang masih berada di toko orang lain tanpa pembeli ketahui dengan jelas bagaimana barang tersebut. Pembeli tidak melihat barang yang ingin dibelinya tersebut. Praktik jual beli ini hanya dilakukan dengan melihat contoh atau pajangan yang ada di toko penjual kemudian penjual tidak menjelaskan kepada pembeli kalau barang tersebut tidak ada atau habis. Ketika pembeli ingin melihat barangnya dan menanyakan

harganya kepada penjual. Penjual tidak langsung mengambil barang tersebut, penjual langsung menyatakan harganya kepada pembeli dan ketika pembeli menyetujui harga tersebut lalu penjual langsung pergi ke toko lain untuk mencari atau membeli barang tersebut kepedagang lain lalu menyerahkannya kepada pembeli. Kasus ini terdapat pada kasus 1 sampai kasus 6 hanya saja berbeda, barang yang dijual dan cara mengambil keuntungannya (ada yang mengambil keuntungan dan ada yang tidak mengambil keuntungan). Seperti halnya pada kasus 1,2 dan 3 menjual barang yaitu sepatu dan sandal, pada kasus 4 dan 5 menjual barang yaitu baju dan hanya saja pada kasus 4 yang mengambil keuntungan dengan melebihi dari harga yang sebenarnya, pada kasus 6 menjual barang yaitu kerudung dan mengambil keuntungan dengan melebihi dari harga yang sebenarnya. Dari keenam kasus yang penulis teliti semua pembeli merasa dirugikan dari segi keadaan barang dan dari segi harganya.

Kalau memperhatikan keenam kasus tersebut semua kasus memang melakukan jual beli barang yang tidak dimiliki penjual bahkan ada penjual yang memanipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Gambaran praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin nampak sekali telah terjadi praktik jual beli yang tidak sesuai dengan konsepsi Islam dan praktik jual beli yang dilarang, karena dalam melakukan jual beli yang mesti diperhatikan ialah mencari penghasilan yang halal dan dengan jalan yang halal pula.

Menyikapi hal di atas jelas terlihat pula bahwa tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yaitu status penjual yang mana harus berkedudukan

sebagai pemilik barang seperti wakilnya, penerima wasiatnya, walinya, atau pengawasannya. Sehingga bisa dilihat dari salah satu syarat jual beli tersebut bahwa tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Hukum Islam melarang jual beli semacam ini karena dalam ajaran Islam apabila melakukan jual beli setiap orang dituntut untuk selalu bersikap jujur dan benar dalam menentukan harga atau kondisi barang tersebut serta tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya. Bahkan kalau memperhatikan sejarah transaksi jual beli dizaman Rasulullah Saw., maka beliau sangat komit memperhatikan bagaimanakah seharusnya umat Islam bertransaksi, agar terhindar dari praktik manipulasi, kecurangan, permainan harga dan meraih keuntungan yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, seharusnya penjual terlebih dahulu membeli barang tersebut dan memilikinya terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada pembeli dan harus bersikap jujur kepada pembeli dalam menentukan harga juga kondisi barang harus dijelaskan kepada pembeli.

Pembeli juga sebaiknya terlebih dahulu menanyakan barang yang ingin dibeli dan memeriksa barang yang ingin dibeli sebelum membayar harga barang yang ditentukan oleh pembeli, dengan demikian pembeli tidak merasa dirugikan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan suatu analisis tentang pandangan hukum Islam terhadap penerapan praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Terhadap adanya praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, penulis berhasil mengumpulkan enam kasus terdiri dari dua belas informan, yang secara hukum penulis telaah secara mendalam (analisis) berdasarkan hukum Islam tentang berjual beli. Dari keenam kasus tersebut penjual melakukan praktik jual beli barang *Reseller* penjual dan penjual mengambil keuntungan dengan cara melebihi harga dari harga yang sebenarnya. Dari keenam kasus tersebut semua pembeli merasa dirugikan.

Jual beli merupakan interaksi yang paling sering dilakukan kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di pasar, di toko, di warung, ataupun di kios. Jual beli juga merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari yang dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia, maka Allah menghalalkan jual beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami hukum Islam tentang jual beli, bisa-bisa manusia terjerumus kedalam transaksi yang riba. Pembahasan masalah jual beli, hukum asalnya adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram sampai didapatkan dalil dari syarat yang menetapkannya. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Baqarah/02:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹³

Tujuan dari jual beli pada dasarnya adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dari cara yang haram maka hasilnya juga haram.

Islam memang tidak melarang seseorang untuk melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun Islam membatasi tata cara jual beli yang dilakukan dengan adanya pihak yang merasa dirugikan. Kalau hal itu terjadi, maka sama halnya dengan memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nisa/04:29 yang berbunyi:

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002), hlm. 58.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam jual beli mencari keuntungan memang diperbolehkan, akan tetapi ketika keuntungan itu didapat dari menjual barang yang bukan miliknya maka hukumnya adalah haram. Dengan demikian jual beli barang yang tidak dimiliki itu dilarang. Berbeda halnya dengan barang yang diperjualbelikan adalah miliknya, jual beli tersebut sah hukumnya. Mengenai kaidah umum dalam masalah perintah dan larangan, bahwa tidaklah suatu perintah atau larangan melainkan di dalamnya mengandung kemaslahatan dan manfaat, baik ditinjau dari sisi agama maupun kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-A'raf/07:157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي

التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002), hlm. 107.

وَسُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^ع
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ءَ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁵

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw. karena mengandung unsur penipuan yang menghantarkan seseorang kepada memakan harta orang lain dengan batil, dan kecurangan yang akan menyulut api kedengkian, persengketaan, dan percekocokan antara kaum muslim. Jual beli yang dilarang itu salah satunya menjual barang sebelum menerimanya atau jual beli barang yang tidak dimiliki.

Kalau memperhatikan keenam kasus tersebut jelas jual beli seperti itu dilarang dalam Islam yaitu menjual barang yang bukan milik penjual, yang menjadi dalil dilarangnya menjual barang sebelum menerima barang tersebut, sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002), hlm. 228.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ
الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
(أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٥٥ باب بيع الاطعام قبل أن يقبض
وبيع ما ليس عندك.)

“Ibnu Abbas, ia berkata: “Adapun yang dilarang oleh Rasulullah adalah makanan, tidak boleh dijual hingga barangnya dimiliki/dikuasai (ada secara fisik), Ibnu Abbas berkata: “saya tidak mengira segala sesuatu juga harus seperti itu (maksudnya telah ada barangnya).” (Bukhari-Muslim).

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam 34 dalam kitab al-Buyū’ 55 Bab Menjual makanan sebelum ada barangnya dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.¹⁶

Menunjukkan bahwa yang dilakukan penjual dalam praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin tersebut dari segi gambaran praktiknya bertentangan dengan prinsip Islam yaitu jual beli yang dilarang dan yang menekankan kejujuran dalam transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana hadist Nabi saw. berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَزَّازُ ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 785.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA: Bahwa Nabi saw. pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Rasulullah saw. menjawab, “Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazzar) dan dinilai shahih oleh Hakim.¹⁷

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk bergerak dan bekerja serta mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik. Berdagang adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila ia terlepas dari transaksi yang haram, seperti riba, peniupuan, tipu daya dan pemalsuan serta hal-hal lainnya, berupa memakan harta manusia dengan jalan yang bathil. Jual beli yang baik adalah jual beli yang terjadi sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan terkumpulnya syarat, rukun dan hal-hal yang menyempurnakan jual beli, tidak adanya hal yang mencegah dan hal-hal yang merusak syarat-syarat jual beli.

Dalam keenam kasus tersebut penjual yang melakukan praktik jual beli barang yang tidak dimiliki tersebut melakukan ketidakjujuran dalam segi harga yang dapat merugikan pembeli. Alasan apapun untuk mengambil keuntungan dengan disertai penipuan maka adalah kezaliman, dan itu diharamkan. Hal ini karena prinsip dasar jual beli adalah saling ridha dan bebas dari manipulasi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَجِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

¹⁷ Mustofa Dibbul Bigha, *op. cit.*, hlm. 412.

“Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “tidak diperbolehkan (tidak halal) untuk menjual barang yang bukan milikmu, atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya.”

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ؛ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

“Dari ‘Attab bin Aswid ia menerangkan bahwa ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Makkah, ia dilarang untuk mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya (belum dipegang).¹⁸

Menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh penjual barang tersebut dengan melakukan jual beli barang yang tidak dimiliki dan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut yang terjadi di pasar Sentra Antasari Banjarmasin adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dalam segala kegiatan transaksinya, yaitu bebas dari tindakan yang dapat merugikan terhadap pembelinya.

Dalam praktik jual beli barang *reseller* di pasar Sentra Antasari juga terjadinya khiyar ‘aib yaitu barang yang dijual terdapat kecacatan yang mana penjual saat itu tidak menjelaskan kalau barang tersebut terdapat kecacatan. Setelah pembeli ingin meminta ganti rugi penjual tidak mau menggantinya dengan alasan penjual tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat sehingga dapat merugikan terhadap pembelinya. Hal ini bertentangan dengan hadis:

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 315.

الْمُسْلِمِ أَحْوَالُ الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيِّنَةٌ لَهُ.
(رواه بن ماجه عن عقبه بن عامر)¹⁹

“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR. Ibn Majah dari Uqbah Ibn Amir).²⁰

Ketetapan adanya khiyar mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridaan dari yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Hak kepemilikan barang khiyar yang masih memungkinkan adanya ‘aib berada di tangan pada pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim. Dampak dari khiyar ‘aib adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak khiyar, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal khiyar dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pemiliknya sehingga akad batal.²¹

¹⁹Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *op. cit.*, hlm. 687.

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 334.

²¹Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 119.